

# KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN

IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI  
IDA BAGUS WIRYA DHARMA  
PUTU EKA PITRIYANTINI

## Abstrak

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya. Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi di dalam masyarakat. Penelitian ini, lebih menekankan ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum *normative* yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan sejarah aturan hukum serta *doctrinal*. Hubungan antara masyarakat dan hukum terletak pada dasar pembentukan hukum yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Hakekat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, *law is tool of social engineering* yang artinya sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa.

**Kata Kunci :** Sosiologi Hukum, Kemasyarakatan, Ilmu Sosial

### Latar Belakang

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari kata latin, *Socius* yang berarti kawan dan kata Yunani *Logos* yang berarti kata atau yang berbicara. Jadi Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Comte, Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pitirim Sorokin menyatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial).

Berbeda dengan pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Berdasarkan hal tersebut, maka Sosiologi adalah jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia

berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengenai peran hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya, sumber hukum materiil dan beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. Dewasa ini, peranan hukum mempunyai kedudukan yang miris dan kurang berfungsi. Hal ini terbukti dengan tidak diindahkannya peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat sendiri.

Selain itu fungsi hukum sebagai suatu kekuatan atau *power* juga sudah tidak digubris. Contohnya banyak aparat-aparat atau pejabat pemerintahan yang mempermainkan kedudukan hukum sehingga sudah tidak kuat lagi dan fungsi *power*nya sudah hilang. Dalam penelitian ini, lebih menekankan ilmu sosiologi yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum dimasyarakat.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan antara masyarakat dan hukum tersebut?
2. Apakah hakekat hukum dalam kehidupan bermasyarakat?

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum *normativei* yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan sejarah aturan hukum serta doctrinal, bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Keseluruhan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan penelitian kemudian dikaji secara mendalam untuk hubungan antara masyarakat dan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Masyarakat dan Hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*)

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya.

Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan

terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial dan tinggal dalam kelompok masyarakat. Dengan berbagai macam individu yang tinggal dalam masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum dimasyarakat adalah :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.

Dalam kehidupan kemasyarakatan dapat digali sumber-sumber hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

Kebiasaan atau Hukum tak tertulis. Kebiasaan (*custom*) adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak/ umum.
- b. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang/ golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung/ memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti/ ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

### **Landasan Filosofis Hukum dalam Kehidupan Masyarakat berdasarkan Sosiologi Hukum**

Sebuah perbincangan yang hingga kini tak juga kunjung putus adalah soal fungsi hukum dalam masyarakat. Di satu pihak orang meyakini kebenaran premis bahwa hukum itu tak lain hanyalah refleksi normatif saja dari pola-pola perilaku yang telah terwujud sebagai realitas sosial. Sedangkan di pihak lain masih banyak yang berpendapat bahwa hukum itu sesungguhnya adalah suatu variabel bebas yang manakala dioperasionalkan sebagai kekuatan yang bertujuan politik akan mampu mengubah tatanan struktural dalam masyarakat.

Pandangan pertama adalah pandangan yang melihat hukum sebagai ekspresi kolektif suatu masyarakat, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan melahirkan konsep hukum sebagai bagian dari elemen kultur ideal. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang melihat hukum benar-benar sebagai instrumen, dan karena itu hasil penggambarannya secara konseptual akan banyak menghasilkan persepsi bahwa hukum adalah bagian dari teknologi yang lugas; atau meminjam kata-kata Rouscoe Pound, hukum itu adalah "*tool of social engineering*".

Menurut Lawrence sebagaimana dikutip oleh Soetandyo, menyatakan bahwa Hukum sebagai alat *social engineering* adalah ciri utama negara modern. Jeremy Bentham (dalam Soetandyo) bahkan sudah mengajukan gagasan ini di tahun 1800-an, tetapi baru mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (*law in actions*), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (*law in books*). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dll tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan

#### a. Pembangunan Hukum

Dewasa ini jumlah eksponen pendukung ide "*law as a tool of social engineering*" kian bertambah. Perkembangan yang disebut Geertz (dalam Soetandyo) sebagai perkembangan "*from old society to new state*" memang telah menyuburkan tekad-tekad untuk menggerakkan segala bentuk *kemandeg-an* dan untuk mengubah segala bentuk kebekuan, baik lewat cara-cara revolusioner yang ekstra legal maupun lewat cara-cara yang bijak untuk menggunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Menurut Soetandyo hal ini berimplikasi para banyaknya praktisi yang berminat untuk memikirkan strategi-strategi perubahan yang paling layak untuk ditempuh dan untuk merekayasa *ius constituendum* apa yang sebaiknya segera direncanakan dan diundangkan sebagai langkah implementasinya. Sedangkan para teoritisnya banyak berminat untuk mendalami studi-studi tentang keefektifan hukum guna menemukan determinan-determinan (paling) penting yang perlu diketahui untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembangunan. Menurut sejumlah pakar, pembangunan hukum mengandung dua arti. Pertama, sebagai upaya untuk memperbaiki hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsikan hukum yakni dengan cara turut

mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Jadi, pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Dengan kata lain kita dapat simpulkan, definisi pembangunan hukum adalah “mewujudkan fungsi dan peran hukum di tengah-tengah masyarakat”. Untuk itu ada tiga fungsi hukum: sebagai kontrol sosial, sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).

b. Manifestasi Rekayasa Sosial dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam salah satu artikelnya, Paramita menyatakan bahwa perundang-undangan ialah suatu gejala yang relatif kompleks yang proses pembentukannya melibatkan berbagai faktor kemasyarakatan lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu pada idea atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Membentuk undang-undang juga berarti menciptakan satu sumber hukum yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berbeda dengan pandangan Paramita, mazhab fungsional atau biasa disebut mazhab sosiologik hukum (*sociology of law*) melalui tokohnya Roscoe Pound (dalam Satjipto) yang berpendapat bahwa hukum itu lebih dari sekadar himpunan norma-norma yang abstrak atau ordo-hukum. Namun, hukum merupakan satu proses untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan dan memberikan jaminan, kepastian kepuasan kepada Anwar Yesmil, Adang 2008 *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Bandung

Malsem Van.1992, *Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia, Jakarta  
Natsir, Muhammad & Rachmad, Andi (2018), Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(4), 468-489. Doi: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p.05

Soekanto, Soerjono. 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni Bandung keinginan golongan terbanyak dengan gesekan yang sekecil mungkin. Analogi dari pemahaman hukum yang demikian itulah yang oleh Pound disebutkan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Perlu diperhatikan juga sebelumnya bahwa suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat menurut teori Radbruch, yaitu secara filosofis dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat dan secara yuridis dapat menciptakan kepastian. Sedangkan menurut Pound suatu undang-undang harus berfungsi sebagai “*tool of social control*” dan “*tool of social engineering*”.

Sejalan dengan Pound, Prof. Max Radin sebagaimana dikutip oleh Mahendra, menyatakan bahwa hukum adalah sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet. Di lain pihak hukum tidak efektif kecuali bila mendapatkan pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik. Karena itu Maurice Duverger (dalam Mahendra) menyatakan: “hukum didefinisikan oleh kekuasaan; dia terdiri dari tubuh undang-undang dan prosedur yang dibuat atau diakui oleh kekuasaan politik.

Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang mapan bagi kekuasaan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secara tertib.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Hubungan antara masyarakat dan hukum terletak pada dasar pembentukan hukum yang berasal dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.
2. Hakekat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, *law is tool of social engineering* yang artinya sesungguhnya hukum itu tidak pernah bisa dibuat berdasarkan rasionalitas pikiran manusia yang disengaja. Hukum sesungguhnya selalu berproses dan terwujud di dalam dan bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan sejarah suatu bangsa.

### Saran

1. Seharusnya aturan-aturan hukum harus dibuat berdasarkan kemanfaatan

masyarakat bukan berdasarkan keinginan pembentuk aturan

2. Hukum dimasyarakat seharusnya dijadikan alat untuk merekayasa kehidupan masyarakat untuk terciptanya tujuan hukum itu sendiri, bukan dijadikan alat kekuasaan

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Yesmil, Adang 2008 *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Bandung
- Malsen Van.1992, *Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia, Jakarta
- Natsir, Muhammad & Rachmad, Andi (2018), Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(4), 468-489. Doi: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p.05
- Soekanto, Soerjono. 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni Bandung